

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Skripsi Sarjana (S-1)
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Khoirul Mutaqin

1502026074

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Khoirul Mutaqin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Khoirul Mutaqin
NIM : 1502026074
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **“Analisis Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Islam”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 25 April 2022

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. '19690121 200501 1002

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. '19750815200801 1017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : Khoirul Mutaqin
NIM : 1502026074
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **“Analisis Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Islam”**

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Jumat 17 Juni 2022, Pukul 14: 30-16:00 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.


Semarang, 29 September 2022


Disetujui

Ketua Sidang / Penguji



Supangat, M. Ag
NIP. 19710402 200501 1004

Penguji I


Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 199403 1002
Pembimbing I


Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1002

Sekretaris Sidang / Penguji


Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1002

Penguji II


Ismajil Marzuki, MA, HK.
NIP. 19830809 201503 1002

Pembimbing II


Dr. M. Harun, S. Ag. M. H
NIP. 19750815200801 1017



MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Al-Baqarah:188)¹

¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), 2019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi, Bapak Samingan dan Ibu Siti Maryati yang telah ikhlas dalam merawat, mendidik, dan mengarahkan saya kepada jalan kebenaran sesuai dengan ajaran agama dan negara, serta senantiasa mendukung saya dengan biaya dan doa dalam melaksanakan kewajiban saya yaitu menuntut ilmu.
2. Kakakku tercinta Moh. Amiruddin, yang selalu memberi motivasi dan selalu memberi dorongan dalam proses penulisan Skripsi ini.
3. Kepada orang yang saya sayangi Evi Layaliya, yang selalu memberi semangat dan selalu menemani membuat skripsi dari pagi hingga larut malam.
4. Para sahabat penulis yaitu: Moh. Ulil Albab, Abdul Syukur, Moh. Kharisudin, yang telah bersedia memberikan bahu untuk bersandar dikala penulis sedang Lelah dan pasrah.
5. Keluarga besar HPI 15 yang saya sayangi. Serta semua pihak yang berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Mutaqin

NIM : 1502026074

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul : **“Analisis Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Islam”**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Semarang, 25 April 2022

Penulis



Khoirul Mutaqin
NIM:150202607

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	-
ت	tā`	T	-
ث	śā`	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	hā`	ḥ	(Dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	fā`	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

و	Wāwu	W	-
هـ	Hā`	H	-
ء	Hamzah	,	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	-

II. Konsonan Rangkap Karena Tasydīd Ditulis Rangkap

متّع ددة	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عّدة	Ditulis	<i>„iddah</i>

III. Tā' Marbūtah Di Akhir Kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَتْ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
حِسْبَتْ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta` Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā`</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta` Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
---	---------------	---------	---

◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + Wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Pencurian di saat pandemi covid-19 merupakan suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada upaya memperoleh kebutuhan tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mencapai kebutuhan yaitu dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak pidana seperti pencurian. Tindak pidana ini menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan pasal 362 -367 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi yang tepat terhadap para pelaku tindak pidana pencurian di waktu pandemi covid-19 dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan oleh penulis berupa metode hukum normatif dengan penelitian kepustakaan atau *library research* yang sumber datanya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang digunakan sebagai data sekunder, lalu dideskripsikan dan dianalisis untuk menemukan solusi permasalahan yang diangkat. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparasi yaitu dengan membandingkan sanksi pidana pencurian dalam hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam.

Tindak pidana pencurian di saat pandemi covid berdasarkan ketentuan PERMA No.02 Tahun 2012 bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik seharusnya bisa menyelesaikan perkara dengan cara mediasi. Selain hal tersebut, dalam hukum pidana positif, ada yang namanya dasar penghapus pidana. Dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa, “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. daya paksa yang dimaksud ini terdiri atas keadaan memaksa (*overmacht*) dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Sehingga dalam kasus pencurian di saat pandemi covid-19 perbuatannya yang seharusnya melawan hukum sehingga menjadi perbuatan yang tidak melawan hukum karena mereka melakukannya sebagai bentuk pertahanan hidup. Namun, akan berbeda lagi jika mereka melakukan pencurian dengan sengaja memanfaatkan kesempatan untuk mencuri. Maka, alasan pembenar atas tindak pidana pencurian tersebut tidaklah berlaku.

Dalam kajian hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku pencurian yang berupa hukuman *had*, yang sering dipandang sebagai tidak manusiawi bagi yang menentangnya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks, sehingga sebagaimana ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika dalam keadaan terpaksa maka dia tidak berhak untuk dikenakan hukuman *had* akan tetapi dikenakan hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, *Had*, *Ta'zir*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi. Tetapi semua ini merupakan dari usaha dan bantuan, serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. M Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahnya dengan penuh kesabaran membimbing hingga terciptanya karya ini.
6. Bapak Moh. Khasan, M.Ag. Selaku dosen wali selama perkuliahan berlangsung yang telah berkenan mendidik serta membimbing menjadi mahasiswa yang baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pembelajaran serta pelayanan yang baik
8. Orang tua tercinta ayahanda Samingan dan Ibu Siti Maryati, yang sepenuh hati memberikan kasih sayang yang tiada batas, selalu memberi motivasi, mengorbankan segenap jiwa dan raga, agar tercukupnya finansial, melakukan dengan penuh keikhlasan serta memberikan doa untuk kelancaran dan keberhasilan anak-anaknya.
9. Saudara penulis, Moh. Amiruddin dan Ririn Indah Putriyani Yang tiada henti untuk menyemangati dan mendoakan penulis, semoga Allah memberikan kebahagiaan dan rasa kasih sayang kepadanya.


10. Evi Layaliya yang tak bosan untuk memberikan semangat dan doa untuk penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan menjadi wanita yang shalihah.
11. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2015 yang telah menemani penulis menimba ilmu dengan canda tawa yang selalu kita lakukan bersama.
12. Keluarga besar IMADE (Ikatan Mahasiswa Demak) Walisongo Semarang, terutama Sedulur IMADE angkatan 2015 yang penulis cintai, disini saya menemukan segalanya dari ilmu, teman, sahabat, perjuangan dan lain-lain. Terima kasih telah memberikan penulis kenangan Indah bersama IMADE ini.

Semoga kebaikan dan amal yang telah mereka berikan kepada penulis diridhoi Allah swt dan mendapatkan balasan oleh-Nya. Seiring dengan do'a dan ucapan terima kasih.

Pada akhirnya Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Semarang, 25 April 2022

Penulis



Khoirul Mutaqin

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pencurian Dalam Hukum Pidana Positif	15
1. Pengertian Pencurian	15
2. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Pencurian	18
3. Kategori Pencurian	22
4. Sanksi Pencurian	28
5. Pertanggung Jawaban Pidana	29
B. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam	34
1. Pengertian Pencurian	34
2. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Pencurian	36
3. Kategori Pencurian Menurut Hukum Islam	45
4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian	46
5. Hal-hal Yang Menggugurkan Hukuman Pencurian	48
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAM PADA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 menurut hukum pidana posisti.....	49

B. Faktor-Faktor Terjadinya pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Positif	50
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Positif	57
B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Islam	63
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada konstitusi, dimana dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke IV. Seperti yang dijelaskan oleh Hugo Krabbe bahwa negara harus memiliki negara hukum dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus bertanggung jawab kepada hukum.² Sebagai negara hukum seharusnya dalam setiap aktifitas dan kegiatan masyarakat serta pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang ada.

Hukum merupakan suatu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan juga mencegah terjadinya kekacauan. Secara umum hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga terciptanya keserasian dan keseimbangan³

Selama pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan kehidupan manusia. Negara-negara yang terkena pandemi Covid-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi dampak yang bersifat non medis, khususnya melemahnya ekonomi masyarakat dan

² <https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/> 01 mei 2021, 13:31

³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2012), hal. 13.

kehidupan sosial. Diantara banyaknya dampak dari Covid-19, salah satu yang berdampak sangat besar adalah bidang ekonomi. Di Indonesia kasus PHK sudah menjadi hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian financial yang menyebabkan pengusaha tidak mampu membayar upah para pekerjanya. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk *work from home* serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan semacam ini semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup.⁴

Manusia hidup di dunia membutuhkan sebuah materi salah satunya adalah harta, ajaran Islam bukanlah ajaran yang materialisme. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha sekuat tenaga mencari harta. Dalam agama Islam hal yang paling penting diperintahkan adalah menjaga harta. Islam telah memerintahkan supaya memperoleh harta dengan cara yang halal dan melarang memperolehnya dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam. Dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda atau harta kekayaan orang banyak sekali terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat yaitu pencurian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁵ Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis latar belakang yang berbeda salah satunya karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.

⁴ Laila Mamluchah Dan Nafi' Mubarak, "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemic Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam", *jurnal Al-Jinayah (Jurnal Hukum Pidana Islam)*, Vol. 6, No. 1, 2020, hal. 2.

⁵ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 281

Kemudian kaitannya dengan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan pada waktu terjadinya sebuah bencana, maka dalam hal ini terdapat ancaman pemberatan pidanaan. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan aksi pencurian. Di samping itu, pencurian ini dilakukan sewaktu terjadi bencana, dimana orang-orang di sekitar tempat terjadinya bencana itu dalam keadaan panik, sehingga mereka kurang memperhatikan barang-barang miliknya.⁶

Berdasarkan pasal 363 ayat (1) KUHP, bahwasannya setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu, akan mempengaruhi hukuman atau sanksi yang akan di berikan. Seharusnya pada saat terjadi bencana ini, digunakan untuk saling tolong-menolong sesama, bukan untuk memanfaatkan kondisi agar mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, pencurian yang dilakukan pada kondisi ini tergolong kepada pencurian yang memberatkan. Selain dia telah melakukan tindak pidana pencurian yang menurut KUHP dilarang, di samping itu juga dia tidak memiliki moral dan hati nurani untuk menolong sesama.

Demi mencapai suatu keamanan, hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik itu secara *repressif* maupun *preventif*, sedangkan dalam mencapai suatu ketertiban, hukum pidana berperan sebagai pengaruh sekaligus batasan bagi semua orang, dan menunjukkan perbuatan apa saja yang di ancam dengan hukuman dan apa saja ancaman balasannya.⁷

Dalam hukum pidana Islam mengenai tindak pidana, hak masyarakat lebih diutamakan di atas hak perseorangan, maka kepentingan masyarakat yang lebih utama dan lebih di dahulukan. Oleh karena itu, setiap *jarimah* atau tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat akan di anggap sebagai kejahatan kepada Allah SWT dan

⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet.ke-6, 1989), hal.21.

⁷ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab (Edisi Pertama)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-5, 1995), hal. 4-5.

masyarakat tidak berhak mendzalimi pribadi anggotanya, jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau masyarakat. Dengan demikian Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari ‘Aisyah r.a berkata sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ اضْعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Dari Aisyah r.a. bahwa orang-orang Quraisy dibuat susah dengan urusan seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata: siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah SAW untuk meminta keringanan baginya? Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukan selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda: Adakah engkau meminta syafaat dalam salah satu hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato, seraya bersabda: sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kalian, karena jika orang yang terpendang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, mereka menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya.”⁸

Pencurian merupakan tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Pencurian juga bisa bermakna mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan. Barang tersebut diambil dengan cara diam-diam dan tanpa diketahui oleh pemiliknya.

Dalam Islam sendiri juga telah mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap kejahatan pencurian. Pencurian dalam Islam dikenal dengan *sariqah* yang menurut bahasa berarti mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-

⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 76

sembunyi. Menurut Ibnu Arafah sebagai mana yang di kutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengatakan :” menurut masyarakat arab, pencuri adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi ketempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambilnya dengan cara yang tidak benar.⁹ Adanya aturan pidana tentang pencurian merupakan salah satu upaya syari’at Islam dalam menjaga harta (*hidfdzu al-mal*) yang menjadikan kebutuhan pokok manusia, hal ini terlihat dari sanksi berat yang diancamkan bagi pelaku pencurian, yaitu potong tangan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Ma’idah/5: 38).¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa, pencuri baik laki-laki maupun perempuan potonglah tangan keduanya. Hal ini sangat jelas, setiap pencuri harus di hukum. Dalam ayat di atas masih menjelaskan secara global atau secara umum hukuman tentang pencurian. Dalam Islam sendiri pencurian sangatlah dilarang, karena merupakan suatu yang merusak jiwa dan harta.

Sebagai konsekuensi negara hukum maka dalam keadaan daruratpun, menghukum pelaku kejahatan tetap harus ditegakkan, seperti halnya yang terjadi pada saat ini dimana pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan virus baru yang dinamakan *coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang menginfeksi rakyat Wuhan. Virus yang bisa menyebar dari manusia ke manusia ini sangat cepat berkembang hingga keseluruh penjuru dunia. Kasus di Indonesia sendiri terdeteksi pertama kali pada tanggal 2 maret 2020. Hal ni membuat pemerintah mengambil langkah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah hingga

⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita I* (Edisi Lengkap), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-21, 2006), hal. 577.

¹⁰ Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), 2019, hal. 153.

pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang masuk dalam zona merah (wilayah dengan resiko penularan covid-19 tinggi).

Pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) menjadi langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk mengurangi tingkat penularan covid-19, walaupun hal ini berdampak besar bagi perekonomian bangsa. Hampir seluruh toko-toko, aktivitas jual beli di pasar atau aktivitas lainnya yang mempertemukan manusia satu dengan manusia yang lain dibatasi, bahkan kantor-kantor juga harus menjalankan sistem shift bagi tiap-tiap karyawannya (*work from home*). Hal ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah, banyak toko-toko yang harus gulung tikar, perusahaan-perusahaan harus mengambil kebijakan untuk memPHK karyawan-karyawannya, rumah makan menjual rugi seluruh persediaan makanannya, dan terutama untuk masyarakat menengah kebawah yang kebutuhan makan esok tergantung pada penghasilan hari ini merasakan dampak yang cukup besar terhadap pemasukan (*income*) mereka karena pembatasan sosial bersekala besar (PSBB).

Kemerosoton perekonomian yang terjadi membawa peristiwa-peristiwa hukum yang menimpa masyarakat salah satunya adalah peristiwa pencurian. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tindak kriminal, yang dalam konteks ini adalah pencurian selama beberapa bulan setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan dengan modus membutuhkan uang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi covid-19 hingga sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi. Pada Februari ada 17.411 kasus, di bulan Maret ada 20.845 kasus yang meliputi kejahatan, pencurian, pelanggaran, gangguan, dan bencana.¹¹ Faktor ekonomi ini menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan

¹¹ Muhammad Ahsan Ridhoi, "Kriminalitas Mengkat Selama Pandemi Corono, Sebanyak Apa?", <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>.

apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Dampak covid-19 yang mempengaruhi ekonomi akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti halnya kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Rica Maria mencuri tandan buah sawit milik PT. Perkebunana Nusantara (PTPN) V Sei Rokan pada tanggal 32 Mei 2020 di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Setelah dilakukannya penyidikan, penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian disebabkan adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku.¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pencurian, terutama pencurian pada saat terjadi bencana. Penulis ingin meneliti lebih jauh lagi keadaan bentuk penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian pada waktu pandemi covid-19 menurut hukum pidana positif ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian pada waktu pandemi covid-19 menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas yang menjadi tujuan pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

¹² <https://m.liputan6.com/regional/read/4271195/drama-menyedihkan-ibu-dihukum-karena-mencuri-sawit-demi-3-anaknya-yang-kelapan/>

- a) Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana pencurian pada waktu terjadi covid-19 yang diatur dalam hukum pidana positif.
- b) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana bagi pelaku pencurian yang dilakukan pada waktu pademi covid-19 yang diatur dalam hukum Pidana Islam

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapatkan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Secara Akademis/ teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pencurian dengan pemberatan terutama saat terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam.

- b) Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, baik yang berkaitan dengan teori, konsep, maupun materi-materi penelitian yang pernah dilakukan. Sehingga telaah pustaka ini dapat dijadikan sebagai titik tolak atau pijakan untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan, sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun karya ilmiah terdahulu yang relavan yaitu:

Pertama, Artikel Jurnal karya Laila Mamluchah dan Nafi' Mubarak yang berjudul "*Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemic Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam*". Dalam artikel jurnal ini menjelaskan bahwa meningkatnya angka tindak pidana pencurian di masa pandemi ini pada dasarnya merupakan akibat dari lemahnya

perekonomian masyarakat. Sehingga mengakibatkan mereka nekat untuk melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam jurnal ini lebih fokus membahas tindak pidana pencurian dari segi kriminologi dalam kajian hukum pidana Islam.¹³

Kedua, Skripsi karya Dita Hardiyanti Hidayat yang berjudul ”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)*”. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah (1) Bagaimana tanggung jawab pelaku pencurian pada masa pandemi covid-19? (2) Apakah pencurian pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana?. Pada skripsi ini, lebih membahas bagaimana tanggung jawab dari pelaku tindak pidana pencurian di saat pandemi covid-19 dan apakah tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian di sertai pemberatan. Dalam kesimpulannya di jelaskan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebab rangkaian perbuatan dari para tersangka memenuhi unsur-unsur pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang di atur dalam pasal 363 KUHP.¹⁴

Meskipun penelitian ini materinya hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berkaitan dengan pencurian di saat pandemi covid-19, namun obyek penelitiannya berbeda. Obyek penelitian dari skripsi tersebut lebih fokus kepada apakah tindak pidana tersebut masuk kepada unsur pemberatan atau tidak dan lebih tertuju terhadap tindak pidana positif, maka penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana hukuman dari tindak pidana pencurian di saat pandemic covid-19 menurut hukum pidana Islam. Meskipun demikian penelitian ini bisa menjadi pahan pertimbangan untuk penelitian yang akan di lakukan.

¹³ Laila Mamluchah Dan Nafi” Mubarak, “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam”, *AL-JINAYAH (JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM)*, Vol. 6, No. 1, 2020

¹⁴ Dita Hardiyanti Hidayat, Skripsi: ”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)*”, (Makassar: Universitas Bosowa, 2021).

Ketiga, skripsi karya Arif Setiawan Onira yang berjudul “*Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mungkid: No.34/Pid/2011/PN.MKD)*”. Skripsi tersebut menyatakan bahwa, tindak pidana pencurian pada saat terjadi bencana alam termasuk dalam pencurian pemberatan, karena tindak pidana tersebut dilakukan pada saat yang tidak wajar dan tidak semestinya. Selain hal tersebut skripsi ini juga menjelaskan mengenai bagaimana tindak pidana pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif, serta membahas mengenai pertimbangan hakim terkait penjatuhan hukuman bagi pelaku pencurian saat bencana alam.¹⁵

Keempat, skripsi karya Sriani Afriani yang berjudul “*Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 06/Pid.B/2005/PN-BN)*”. Skripsi ini menganalisa tindak pidana pencurian saat bencana alam dalam segi hukum pidana Islam dan juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencurian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁶

Kelima, Skripsi karya Ahmad Subkhi yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan*”. Skripsi tersebut menyatakan bahwa, Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan itu termasuk pencurian dengan pemberatan, yaitu sebagaimana telah diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Demikian halnya dengan hukum pidana Islam, dimana pencurian yang disertai dengan jarimah-jarimah lain, maka hukumannya menjadi diperberat.¹⁷

Pada dasarnya, penelitian yang akan penulis teliti tidak ada kesamaan yang mendasar, karena penulis merujuk pada analisis hukum pidana Islam

¹⁵ Arif Setiawan Onira, skripsi:“*Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mungkid: No.34/Pid/2011/PN.MKD)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

¹⁶ Sriani Afriani, skripsi: “*Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 06/Pid.B/2005/PN-BN)*”, (Banda Aceh: UIN AR-Arniry,2017)

¹⁷ Ahmad Subkhi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*”, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007)

terhadap pencurian pada waktu bencana, dan pada kasus atau obyek yang tidak sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti bermaksud meneliti pasal 363 ayat 1 KUHP yakni mengenai pencurian pada waktu bencana yang mengakibatkan terjadinya kekacauan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang diteliti.¹⁸ Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari dengan metode ilmiah.¹⁹

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.²⁰

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, juga disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seperti yang disebutkan Soerjono Soekarto dan Sri Mamuji dan istilah penelitian kepustakaan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta UI Press, 1986) hal 67

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*, (Jakarta : Rajawali Press, 2018) hal 125-127

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *silabus metode penelitian hukum*, (Surabaya: program pasca sarjana Universitas Airlangga, 2006) hal.3

Dengan demikian karena dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara-cara meneliti bahan Pustaka yang mencakup asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum.²¹

2. Sumber dan Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/ atau dimuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara, dan/ atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²² Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²³ Dalam penulisan skripsi ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum primer yaitu pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b) Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.²⁴ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrument untuk mengatur variable, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan

²¹ Dyah Ochtariona dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet I, 2014), hal. 19

²² Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara press, 2013), hal. 68

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 13

²⁴ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hal. 12.

Menyusun format untuk mencatat data Ketika penelitian berjalan.²⁵ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam hal ini, penulisan dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu sumber data yang berkaitan dengan hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan hukum pidana, buku-buku hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, buku-buku bacaan mengenai hukum, serta kitab-kitab *fiqih jinayah*.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu persepektif ilmiah yang sama²⁶ Ditahap ini data diolah dan dikerjakan hingga menghasilkan simpulan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan keseluruhan data yang telah diperoleh dengan cara membandingkan teori, tanpa menggunakan data berupa rumus statistik disebut dengan deskriptif kualitatif.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu sebuah data yang dianalisis dengan cara disederhanakan agar mudah dibaca kemudian dapat dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Penulis akan menggambarkan, mendeskripsikan, menganalisa dan membandingkan masalah pencurian saat terjadi pandemi Covid-19 dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

²⁵ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet I, hal. 47.

²⁶ Haris Hendriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 158.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi sistematika penulisan menjadi V (lima) Bab dan akan diuraikan dalam sub-sub bab. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I adalah pendahuluan pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum tindak pidana pencurian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Bab ini akan memuat beberapa landasan teori diantaranya pengertian pencurian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dasar-dasar hukum pencurian, hukuman pencurian, dan syarat-syarat pencurian.

Bab III pada bab ini akan memuat tentang sanksi tindak pidana pencurian pada waktu terjadi pandemic covid-19 menurut hukum pidana positif dan juga akan menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencurian diwaktu terjadi covid-19.

Bab IV pada bab ini akan memuat tentang analisis sanksi tindak pidana pencurian pada waktu pandemi covid-19 menurut hukum pidana Islam

Bab V penutup, pada bab ini berisi uraian tentang simpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pencurian Dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Pencurian itu sendiri berasal dari kata curi, yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*, menyatakan bahwa arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah dan tidak diketahui orang lain.²⁷ Pencurian menurut hukum positif di atur dalam bab XXII buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang mengatur semua unsur tindak pidana pencurian. Sementara itu, para ahli hukum positif juga memberikan definisi pencurian antara lain:

a) Mr. Blok

Menurut Mr. Blok mengambil atau mencuri adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.²⁸

b) Prof Noyon Langemeijer

²⁷ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 37.

²⁸ Lamintang, *Delik-delik Khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, (Jakarta : Sinar Baru, 1998), hal.13.

Prof Noyon Langemeijer menyatakan bahwa mencuri (menurut pengertian pasal 362 KUHP) adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

c) Prof. Simons

Simons berpendapat bahwa mencuri adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata.

d) Prof. Bemmelen van Hattum

Menurut Bemmelen mencuri ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut.²⁹

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.

a) Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

b) Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah “. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang penganutnya untuk melakukan tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat.

²⁹ Lamintang, *Delik-delik Khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, (Jakarta : Sinar Baru, 1998), hal.14.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya mengambil suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertainya atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang di tunjukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).³⁰

Dalam bahasa hukum pencurian dapat dikatakan:³¹

- a) Mengambil harta/material orang lain.
- b) Tindak pidana yang melawan hukum.
- c) Menguasai harta orang lain secara sadis, legal dan keji.
- d) Tindakan yang meresahkan, dan lain sebagainya.

Sedangkan dari aspek hukum adalah:³²

- a) Tertangkap tangan. Menurut J.C.T simorangkir tertangkap tangan sama dengan “heterdaad” yaitu kedapatan tengah berbuat tertangkap basah pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.
- b) Ada barang bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 39

³¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 41.

³² Dedi Miswar, Skripsi, “*Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian Di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)*”, (Banda Aceh:Uin Ar-Raniry, 2018), hal. 23-24.

pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

- 1) Ada saksi yang melihat
- 2) Ada korban yang melapor
- 3) Melanggar salah satu pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 4) Memenuhi BAP polisi, jaksa, hakim (lembaga hukum)
- 5) Pengakuan tersangka

Jadi, proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan saksi sangat diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana yang dimaksud. Tanpa kehadiran dan peran saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi “*dark number*” mengingot dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum. Salah satu alat bukti yang dijelaskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan disidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang dia lihat, dengar, dan dia alami sendiri tidak boleh mendengar dari orang lain

2. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Pencurian

Dasar hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia adalah KUHP dan peraturan undang-undang lainnya. Adapun dasar penetapan hukuman dan sanksi pertanggungjawaban dari tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah :

Pasal 362 KUHP :

”barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan

*melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah”.*³³

Dalam pasal tersebut tidak dikatakan bahwa maksud dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi sekedar untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Selain itu, tujuan pencurian tidak selalu untuk memperkaya diri tetapi dapat di lihat juga dari pengertian mengenai “barang”. Maksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang. Barang ini tidak perlu bernilai ekonomi. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu termasuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

Pencurian yang di sebutkan dalam pasal 362 KUHP tersebut adalah pencurian biasa atau pencurian dalam bentuknya yang pokok, yang ancaman pidananya maksimal lima tahun penjara, kemudian kategori yang selanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu terdapat dalam pasal 363 ayat 1 item 2, karena didalamnya terdapat faktor-faktor yang memberatkan ketika pencurian tersebut dilakukan, seperti halnya pencurian ketika ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan kereta api, kapal terdampar, dan bahaya perang. Hal ini menunjukkan bahwa pada peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan seperti ini, terjadi kepanikan dan kekacauan sehingga memudahkan pelaku pencurian untuk melakukan aksi pencurian.

Pasal 362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pencurian, yang mana mengandung unsur-unsur.³⁴

a) Unsur Obyektif, yang meliputi:

- 1) Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang

³³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 128.

³⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hal. 5

lain, berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang tersebut sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.³⁵

- 2) Barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula di artikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat di pindahkan (barang bergerak), akan tetapi kemudian diartikan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal tersebut adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.³⁶

Unsur obyektif adalah perbuatan manusia pada umumnya diatur dalam perundang-undangan. Unsur obyektif ini mengandung delik formil dan materiil, dimana keduanya disebutkan akibat tertentu yang dilarang. Apabila di jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Sedangkan delik formilnya adalah delik yang

³⁵ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politea, 1991), hal. 216.

³⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 19

dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang di larang.

b) Unsur Subyektif, yang meliputi:³⁷

- 1) Dengan maksud, istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan.
- 2) Untuk memiliki
- 3) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Semua hal tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut beberapa ahli hukum, akan tetapi masih ada pendapat yang hampir sama. Menurut mereka unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal KUHP adalah :

a) Mengambil barang

Mengambil barang disini masih dalam menurut beberapa ahli hukum positif seperti Noyon Langemeyer, beliau mengemukakan bahwa mengambil yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigen machting* yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai. Adapun menurut Simons dan Pompe mengatakan tidak diperlakukan pemindahan tempat dimana barang berada, tetapi hanya memegang saja belum cukup tersangka harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkannya dalam penguasaannya. Sedangkan menurut V. Bemmelen merumuskan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayaan itu.³⁸

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT.Raja GrafiKaPersada, 2002), hal.91

³⁸ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar Dakwaan)*, (jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 28.

- b) Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian

Artinya barang atau harta yang diambil bukan merupakan hak pelaku yang mengambilnya secara mutlak.

- c) Mengambil barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Maksudnya bahwa untuk memiliki barang tersebut pelaku melakukannya secara tidak sah dan menyalahi aturan hukum yang sudah berlaku.

Selain ketiga unsur tersebut Pipin Syarifin menambahkan unsur keempat yaitu sesuatu yang diambil tersebut adalah suatu barang.

3. Kategori Pencurian

Pencurian dalam hukum positif (KUHP) hanya menghukum pelaku tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 362 KUHP, yaitu :

"barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah".³⁹

Perbuatan yang dilarang untuk mengambil barang yang bukan miliknya menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jar-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan

³⁹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 128.

menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:⁴⁰

- a) Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
- b) Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Kedua perihal diatas menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan. Hampir di tiap daerah di Indonesia, pencurian dengan kekerasan sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristiknya, wajar jika pencurian dengan kekerasan diistilahkan dengan kejahatan.⁴¹ Selain itu, ada juga pencurian ringan, yaitu pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang

⁴⁰ Afa Ushrina, Nurhafifah, "tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri bireuen)", *jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana*, Vol. 5, No.1. 2021, hal. 123.

⁴¹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU press, 2009), hal. 28

meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.⁴² Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

*“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*⁴³

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa kategori tidak pidana pencurian, antara lain:⁴⁴

a) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

Pencurian biasa dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : ”Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”
- 2) Yang diambil adalah “barang”

Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

- 3) Status barang tersebut “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersamaan akan tetapi salah satunya bermaksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian

⁴² Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, 2006), hal.41

⁴³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 129

⁴⁴ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 38.

barang tersebut miliknya sendiri, manum dia tetap dapat dituntut juga dengan pasal ini.

4) Tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

b) Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.⁴⁵

c) Pencurian ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang bunyinya:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, (Jakarta: Sinar Baru, 1998), hal. 33.

ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”⁴⁶

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

d) Pencurian dengan kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
- 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
- 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*
- 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*
- 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

⁴⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 129

6) *Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.*⁴⁷

Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu: “Mufakat jahat berwujud apabila dua

⁴⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 129-130

orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”

Jadi, agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

4. Sanksi Pencurian

Seperti telah diketahui bahwa, setiap pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika telah melakukan tindak pidana secara sempurna meliputi semua unsur, baik itu unsur umum tindak pidana maupun unsur khusus yang ada pada suatu tindak pidana tertentu. Pelaku tindak pidana harus menerima sanksi dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian baik pencurian karena pelukaan maupun pencurian biasa, maka dikenakan sanksi sebagai berikut.

- a) Hukuman pokok: hukuman yang harus ada dalam sanksi suatu tindak pidana. Hukuman pokok hanya boleh dijatuhkan dalam satu kejahatan saja tidak boleh kumulasi hukuman dalam satu kejahatan. Hukuman pokok terdiri dari beberapa macam bentuk Hukuman pokok hanya boleh dijatuhkan dalam satu kejahatan saja tidak boleh kumulasi hukuman dalam satu kejahatan. Hukuman pokok terdiri dari beberapa macam bentuk:
 - 1) Pidana mati. Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian

dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

- 2) Pidana penjara. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang sama pidananya. Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampai karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau Karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.
- b) Hukuman tambahan. Menurut hukum pidana positif, pidana tambahan terdiri dari beberapa bentuk:
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
 - 2) Perampasan beberapa barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Semua bentuk hukuman tersebut merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Pembagian macam-macam hukuman tersebut tercantum dalam KUHP pasal 10. Sebagai dasar penentuan sanksi pidana dari pencurian di jelaskan dalam KUHP pasal 362 yang berbunyi “ barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya maupun sebagian ialah milik atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda sebanyak enam puluh rupiah”⁴⁸. Namun untuk pemberian sanksi pencurian ini dapat berbeda-beda tergantung dari jenis pencurian yang dilakukan.

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan subjek tindak pidana. Kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kurang mampuan bertanggungjawab, masalah pertanggungjawaban terhadap akibat

⁴⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 128.

yang tidak dituju atau tidak dikehendaki atau tidak disengaja. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan atau pertanggungjawaban subjektif dan objektif. Secara objektif pelaku telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif sipelaku patut dicela atau dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya (asas *culpabilitas/kesalahan*) sehingga pelaku patut untuk dipidana.⁴⁹

Kewajiban bertanggungjawab pelaku tindak pidana dapat diberikan peringan pidana, pemberatan pidana dan bahkan penghapusan pidana berdasarkan beberapa alasan yang berkaitan dengan pelakunya. Karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Adapun dasar alasan tersebut, yaitu :

a) Alasan peringanan pidana

Peringan Pidana terjadi ketika seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana, akan tetapi terdapat alasan yang membuat pelaku diancam dengan hukuman yang lebih ringan dari yang semestinya. Dasar peringan pidana ini terbagi menjadi dua: umum dan khusus.

1) Peringanan pidana yang umum

Tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam pasal 45,46 dan 47 KUHP. Akan tetapi sejak berlakunya undang-undang nomer 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, ketiga pasal tersebut sudah tidak berlaku. Pada prinsipnya, anak-anak dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi, tidak secara penuh sebab pemberian hukuman bagi anak itu tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum tetapi lebih untuk mendidik

⁴⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 17.

kembali dan memperbaiki, dengan memperhatikan masa depan dan kepentingan sang anak. Maka dari itu, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, seseorang anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat dikenai pidana maksimal $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa.

2) Peringan pidana yang khusus

terdapat di dalam rumusan delik itu sendiri, seperti halnya dalam Pasal 308 KUHP, 341 KUHP, dan 342 KUHP.

b) Alasan peniadaan pidana/penghapusan pidana

Peniadaan pidana terjadi apabila pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang tetapi tidak dipidana karena beberapa alasan sehingga dapat menyebabkan pelaku tindak pidana dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Artinya peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan rumusan delik untuk tidak dipidana karena kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Dasar peniadaan pidana terbagi menjadi 3 yaitu :

1) Dasar pemaaf

adalah alasan bersifat subjektif yang melekat pada diri seseorang, hubungannya dengan sikap batin sebelum atau saat akan berbuat tindak pidana. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap bersifat melawan hukum, tetapi karena hilang atau hapusnya kesalahan pelaku maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dasar pemaaf dalam KUHP di rumuskan dalam pasal 44 KUHP tentang ketidak mampuan bertanggungjawab. Dalam hal ini ketidak cakapan tersebut terjadi karena dua hal, yakni adanya pertumbuhan tidak sempurna dari akal nya dan adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit.

Selain hal tersebut dasar pemaaf juga di rumuskan dalam pasal 48 KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui

batas atau yang disebut dengan *overmacht*. Kata “daya paksa” ini diartikan kekuatan atau daya yang lebih besar kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu:

- (a) Daya paksa arti sempit artinya sumbernya paksaan dari orang lain. Contohnya orang ditodong pistol untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.
- (b) keadaan darurat artinya sumbernya dari keadaan-keadaan tertentu. contohnya karean sudah tidak makan selama beberapa hari, orang mencuri sebuah roti. Di satu sisi kepentingan sendiri mendesak untuk segera mendapat makanan, di lain sisi adalah kewajiban untuk mentaati larangan mencuri. Akhirnya kepentingan sendiri dituruti.

2) Dasar pembenar

Yaitu alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin pelaku. Dasar pembenaran dalam KUHP yaitu:

- (a) Adanya keadaan darurat yang di atur dalam pasal 48 KUHP
- (b) Adanya bela paksa yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP.

3) Dasar Penghapus Penuntutan

Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. jika perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh pada pasal 53 KUHP, jika terdakwa dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

c) Alasan pemberatan pidana

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatkannya pidana, yaitu:

1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pasal 52 KUHP mengatur tentang pemberatan pidana karena jabatan dari kwalis pelaku (pejabat atau pegawai negeri) dalam 4 hal, yaitu:

- (a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan
- (b) Memakai kekuasaan jabatan
- (c) Menggunakan kesempatan karena jabatan
- (d) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.

2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 53 a KUHP yang berbunyi:

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”

Dalam pasal tersebut tidak ditentukan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan. Oleh sebab itu dengan menggunakan cara apapun yang penting kejahatan terwujud. Dan ini tidak berlaku pada pelanggaran tetapi berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut undang-undang diluar KUHP.

3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)

Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:

- (a) Mengelompokkan pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya seperti pasal 486, 487, 488.
- (b) Diluar ketiga pasal tersebut, ditentukan juga beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan,

misalnya pasal 216 ayat (3), 289 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2) dan (3).

Pemberatan pidana pada poin a diatas adalah ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana, sedangkan pada poin b, dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana atau dengan menambah lamanya saja, misalnya, dari 6 hari kurungan menjadi 2 minggu kurungan (492 ayat 2), atau dengan mengubah jenis pidanya dari denda diganti dengan kurungan (495 ayat 2 dan 501 ayat 2).

B. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian

Sedangkan dalam *fiqh jinayah* pencurian sering di sebut dengan kata *sariqah* yang berasal dari kata سرق - يسرق - سرق. Secara etimologis berarti أَخَذَ مَالِغَيْرِهِ خَفِيَةً mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya.⁵⁰ Sementara itu, secara terminology pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Adapun pengertian pencurian menurut para ahli yaitu:⁵¹

a) Ali bin Muhammad Al-jurjani

Pencurian (*syariqah*) adalah mengambil harta benda milik seseorang yang disimpan ditempat penyimpanan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Syarat pemberlakuan hukuman potong tangan dalam syariat islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, di simpan ditempat penyimpanan atau di jaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak ada unsur *syubhat*, sehingga kalau

⁵⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal 98.

⁵¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal 99.

barang tersebut kurang dari sepuluh dirham maka tidak di kategorikan kedalam pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

b) Muhammad Al-Khatib Al-syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i)

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi. Secara istilah syara' adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, yang diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan.

c) Wahbah Al-Zuhaili

Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dan dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Pencurian dalam *syari'at* Islam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dapat di ancam dengan hukuman *had* dibedakan atas dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi), dan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain secara kekerasan.⁵² Sedangkan menurut Al-Sayid Sabiq yaitu pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan hukuman potong tangan, dan pencurian besar secara terminology menurut Al-Sayid Sabiq yaitu mengambil harta orang lain secara kekerasan, pencurin jenis ini juga disebut perampokan atau begal.⁵³ Adapun syarat-syarat pencuri yang divonis dengan ancaman hukuman potong tangan, adalah sebagai berikut:⁵⁴

⁵² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 69

⁵³ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din., "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Syiah kuala law jurnal*, Vol.1, No.1, 2017, hal. 346.

⁵⁴ Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.15, 2008, hal. 241.

- a) Cakap hukum (*taklif*), yaitu bahwa pencuri tersebut telah *baligh* (dewasa) dan berakal.
- b) Kehendak sendiri atau ikhtiar, yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri bukan karena terpaksa.
- c) Sesuatu yang dicuri bukan barang *syubhat*, yaitu suatu benda atau barang yang tidak ada unsur kepemilikan dari sipencuri, jika barang tersebut *syubhat*, maka pencuri tidak dapat di hukum potong tangan.

2. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Pencurian

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk dalam salah satu dari tujuh jenis jarimah *hudud*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 sebaga berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Maaidah: 38).*⁵⁵

Dalam ayat tersebut Allah SWT memutuskan dan memerintahkan secara tegas bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang mencuri akan di potong tangannya. sebagian fuqaha dari kalangan penganut faham adz-Dzahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong baik dia mencuri dalam jumlah sedikit maupun jumlah yang banyak. Yang demikian itu didasarkan kepada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu jumlah barang yang dicuri dan tidak pula memperhatikan pada barang yang di lindungi maupun tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada konteks pencurian semata.⁵⁶

⁵⁵ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, 2019

⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. M. Abdul Ghaffar EM), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet IV, Jilid III, 2005), hal. 81

Selain itu, M. Hasbi menjelaskan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sampai pergelangan sebagai hukuman atas perbuatannya mengambil harta orang lain.⁵⁷ Menurut M. Hasbi, ayat tersebut sangat tegas dalam menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat tersebut tidak menjelaskan batas minimum barang curian yang dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Menurut M. hasbi dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut sesuai dengan hikmah Al-Qur'an yang umum mengingat perkembangan keadaan dan zaman atau masa.

Dalam Ayat lainnya, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah:188)⁵⁸.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat larangan untuk mendapatkan hak kepemilikan benda dengan cara yang batil. Adapun tata cara mendapatkan harta benda tersebut ada kalanya dengan usaha dan adakalanya dengan tanpa usaha apapun.

Dalam ayat lain, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu

⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hal. 660.

⁵⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, 2019

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyanggah kepadamu.”(Q.S An-Nisa:29)⁵⁹

Mengenai makna lafadz *bilbathili* dalam ayat tersebut, Zamakhsyari yang sependapat dengan Al-qurtuby yang mengartikan bahwa sesuatu itu yang diperoleh dengan cara yang menyalahi syariat. Hendaklah pemilikan itu diperoleh dengan cara yang baik sesuai syariat, seperti jual-beli dan hendaklah dalam jual beli itu disertai dengan adanya saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak boleh ada dusta dan dilarang berbuat *ghasab*, mencuri dan akad yang ada unsur-unsur ribanya.

Tafsir surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa ayat tersebut dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang bathil ini segala jual beli yang di arang syara’.⁶⁰

Sementara dalil dari Surah an-Nisa“ ayat 29 adalah sebagai berikut. Dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Qais, dia berkata, Rasulullah *shallallahualaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ : أَنْ لَا تُسْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا

“Ingatlah bahwa larangan itu ada empat: (1) janganlah berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun, (2) janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan, (3) janganlah berzina, (4) janganlah mencuri.” (HR. Ahmad 4: 339, Thabrani 6316-6317. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 1759).⁶¹

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahualaihi wa sallam* bersabda,

⁵⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, 2019

⁶⁰ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2006), hal. 258.

⁶¹ Kitab Al-Fiqih Ahmad Thabrani: 6316-6317, 339/4.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ،
يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا)

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong, begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong.” (Muttafaq ‘alaih).⁶²

Hadits di atas menjelaskan bahwa jumbuh ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun diantara mereka juga masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberi batasan.

Imam Malik bin Anas dalam hal tersebut melandasinya dengan hadits yang di riwayatkan dari Nafi’, dari Ibnu Umar, “Bahwa Rasulullah Saw pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham.” (Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).⁶³ Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia harus dipotong tangan.

Pencuri yang di kenakan hukuman potong tangan adalah yang sudah *mukallaf* yaitu baligh (dewasa) dan berakal (tidak gila atau hilang ingatan). Selain itu, hukum potong tangan juga dikenakan bagi orang yang mengambil barang dengan tujuan untuk dimiliki, begitu pula pencuri mengambilnya dalam keadaan darurat atau butuh, juga terhadap barang yang dicuri adalah barang yang bernilai atau berharga. Adapun yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan jika melakukan pencurian pertama kali. Jika mengulangi kedua kalinya, maka yang dipotong adalah pergelangan kaki kiri, jika berulang sampai tiga kali, maka dikenakan hukuman penjara.

⁶² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa, Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2013), hal. 554.

⁶³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. M. Abdul Ghaffar EM), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Cet IV, Jilid III, 2005), hal. 82

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, sedangkan secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana yang dapat dikenai pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur yang di terapkan dalam masyarakat antara lain:⁶⁴

a) Unsur formal (*Rukun Syar'i*)

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

b) Unsur materil (*Rukun Maddi*)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c) Unsur moral (*Rukun Adabi*)

Yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001), hal. 8-10.

unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah sariqah* mengandung tiga unsur yaitu⁶⁵ :

- a) Mengambil barang milik orang lain
- b) Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
- c) Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.

Dalam buku lain penulis menemukan bahwa setiap barang yang dicuri harus memenuhi unsur-unsur yang dikategorikan kedalam pencurian yang harus di potong tangan diantaranya, yaitu:

- a) Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi

Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya., seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna jika⁶⁶:

- 1) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
- 2) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had.
- 3) Barang yang dicuri telah berpindah tangan ketangan si pencuri

Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, hal ini belum dikatakan pencurian secara sempurna atau utuh. Dengan demikian, hukumannya bukan *had* melainkan *ta'zir*. Misalnya, seorang pencuri

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9*, (Terj. Mohamad Nabhan Husein). (Bandung: Maarif, 1984), hal. 216.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 49

baru masuk ke rumah dan belum sempat mencuri atau mengambil harta dalam rumah tersebut kemudian dia tertangkap dan barang tersebut belum sempat dibawa pergi. Tetapi dalam mazhab Dzahiri yang berpendapat bahwa, percobaan pencurian diancam dengan sanksi yang sama dengan sanksi pencurian. Dzahiri tidak mensyaratkan pengambilan harta secara sempurna atau dari tempat penyimpanannya. Dzahiri berpendapat bahwa, ketika sudah mempunyai niat untuk mencuri, hal tersebut sudah sepatutnya tergolong kepada pencurian dan dilakukan hukuman potong tangan.⁶⁷

b) Benda yang diambil berupa harta

yang dimaksud dengan harta adalah: suatu yang dicenderung oleh sifat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta bergerak adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain.
- 2) Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.⁶⁸
- 3) Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta tersebut.
- 4) Harta yang diambil telah sampai pada satu *nisab*. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar dari satu *nisab*. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencuri yang diancam

⁶⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hal.73

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. (Bandung: Maarif, 1984), hal. 84

dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram atau dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar kurang lebih 1,11 gram emas. Berbeda dengan pendapat ulama kalangan Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila di ukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman had adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.⁶⁹

Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه المسلم)

“diriwatikan Aisyah ra dari Nabi SAW, beliau bersabda: dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muslim)⁷⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيَمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ (رواه المسلم)

“diriwatikan dari Umar ra ia berkata: Nabi SAW memotong tangan pencuri dalam pencurian tameng yang harganya 3 (tiga) dirham”. (HR. Muslim).⁷¹

Apabila pencurian yang dilakukan kurang dari kadar satu nisab seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman had melainkan dikenakan hukuman ta'zir.

c) Harta yang dicuri milik orang lain

Dalam tindak pidana pencurian disyaratkan bahwa, sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain, yang dimaksud dengan

⁶⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hal. 78.

⁷⁰ Imam Muslim, Muhammad Fu'ad, Abdul Baqi', *Sahih Muslim Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), hal. 45

⁷¹ Imam Muslim, Muhammad Fu'ad, Abdul Baqi', *Sahih Muslim Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), hal. 46

milik orang lain yaitu memindahkan harta dari tempat penyimpanannya ketempat yang dia kuasai. Tetapi beda halnya ketika kita memindahkan harta yang sifatnya syubhat dalam hal ini pencuri tidak dikenai hukum *had* tetapi hukumannya bersifat *ta'zir*.⁷²

Menurut Imam Abu Hanifah, barang yang dicuri itu disyaratkan tidak sengaja ditinggal oleh pemiliknya untuk dihancurkan atau dibuang. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad tidak sependapat. Menurut mereka, setiap harta yang dapat diperjualbelikan adalah harta yang berharga dan pencuriannya dapat dijatuhi *had*. Tetapi menurut imam Abu Hanifah tidak semua benda yang dapat diperjualbelikan dikenakan hukuman *had*. Misalnya pencuri kain kafan, tidak dapat dijatuhi hukuman *had*.

- d) Adanya kesengajaan melakukan kejahatan atau adanya itikat tidak baik.⁷³

Maksudnya adanya kesengajaan melakukan tindakan kejahatan adalah adanya kesengajaan mengambil harta orang lain padahal dia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang atau haram dan adanya kesengajaan mengambil harta orang lain dipertegas dengan adanya niat untuk memiliki harta yang diambil tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

- e) Barang yang dicuri itu sudah diambil kepemilikannya dari yang punya. Maksudnya barang tersebut telah berpindah ketangan pencuri dan pencuri tersebut bermaksud untuk memilikinya.

Semua unsur tersebut merupakan unsur-unsur khusus yang ada dalam *jarimah sariqah*. Apabila keempat unsur tersebut atau semua unsur dan syarat-syaratnya telah lengkap dan terpenuhi semuanya, maka perbuatannya itu dianggap sebagai tindak pidana pencurian atau *jarimah*

⁷² A. Djazuli, *Fiqh jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 78

⁷³ A. Djazuli, *Fiqh jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 79-80

syariqah sehingga pelakunya diancam dengan hukuman *had* yang berupa potongan tangan.

3. Kategori Pencurian Menurut Hukum Islam

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Pencurian yang hukumannya ta'zir.

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contoh hukuman ta'zir misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan ditempat penyimpanannya atau tidak mencapai *nishab* (batas minimal), maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman ta'zir, seperti hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

b) Pencurian yang hukumannya *had*.

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut *hirabah* (merampok atau melakukan gangguan keamanan). Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Jika tidak mencapai

nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan hukuman *ta'zir*.

4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Sama halnya dengan hukum positif dalam hukum pidana Islam juga mengenal pembedaan. Menurut hukum pidana Islam suatu perbuatan pencurian telah dilakukan oleh seseorang, maka wajib hukuman *had* dilakukan terhadap pelaku pencurian. Apabila tindak pidana pencurian terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak pidana pencurian, maka tindak pidana pencurian tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya (*sariqah al-tammah*). Tindak pidana tersebut diancam dengan dua hukuman, yaitu hukuman *had* (hukuman potong tangan) dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang di curi.

a) Penggantian kerugian

Pencuri harus mengembalikan barang atau harta yang dicuri. Jika harta yang dicuri sudah tidak ada pada tangan si pelaku atau sudah pindah ketangan orang lain, maka pelaku harus membayar ganti rugi senilai barang tersebut. Mengenai keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan ganti rugi serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, para fuqaha masih berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasannya karena tindak pidana pencurian telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa keharaman mencuri atau hak umum dan hak hamba (hak individu) berupa pengambilan harta.

Imam Abu Hanifah berbeda pendapat terkait hal tersebut, menurut beliau bahwa pelaku pencurian tidak harus mengembalikan harta yang dicuri apabila dia telah dihukum potong tangan, beliau beralasan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan melakukan hukuman potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah

pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang telah dicuri atau membayar ganti rugi.

b) Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian merupakan hukuman pokok, berdasarkan Qur'an surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S Al-Maidah: 38).⁷⁴

Menurut Imam Malik dan Syafi'I hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kalinya dipotong kaki kiri, pencurian ketiga kali dipotong tangan kiri, pencurian yang keempat dipotong kaki kanan dan apa bila melakukan pencurian yang kelima dipenjara hingga pelaku taubat. Menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman potong tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan jika melakukan kedua kali diotong kaki kiri dan jika melakukan ketiga kalinya dipenjara sampai pelaku taubat.

Pemberlakuan hukuman potong tangan pada masa awal Islam merupakan bentuk hukuman yang paling rasional diterapkan. Seperti yang telah penulis uraikan, yaitu ketika masyarakat masih nomaden atau mirip dengan itu yang karakteristik khasnya tidak mengenal lembaga penjara. Dalam konteks seperti itu, maka penerapan hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri di era modern ini patut untuk dipertanyakan lagi apabila kalau penulis menengok segi historis dari ijtihad Kholifah Umar bin Khattab yang mana terdapat kasus yang membuktikan bahwa hukuman potong tangan tidak diberikan kepada

⁷⁴ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, 2019

pelaku pencurian karena alasan musim kelaparan (*paceklik*). Dari kasus tersebut permasalahan yang paling esensial adalah masalah ekonomi yang harus di perhatikan terlebih dahulu sebelum memberlakukan hukuman potong tangan. Artinya dalam suatu masyarakat yang segala sesuatunya terpenuhi dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama, maka apabila ada masyarakat yang mencoba merusak tatanan tersebut dia pantas mendapat hukuman yang setimpal. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan *jarimah* atau *jinayah* apabila suatu perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, agama, harta benda, nama baiknya serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.

5. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman Pencurian

Hukuman potong tangan dapat gugur, karena hal-hal berikut ini;⁷⁵

- a) Orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau para saksi, menurut Abu Hanifah
- b) Adanya pengampunan dari pihak korban, menurut Syi'ah Zaidiyyah.
- c) Pencurian menarik kembali pengakuannya, jika alat bukti hanya berupa pengakuan
- d) Dikembalikan barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan
- e) Pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicurisebelum adanya keputusan pengadilan
- f) Pencurinya mengaku bahwa barang yang dicuri itu miliknya.

⁷⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 75-76

BAB III
TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Positif

Pencurian di Indonesia menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi di sekitar kita. Kerap kali pencurian yang terjadi berdalih dengan motif kesulitan ekonomi. Motif sendiri memiliki arti hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau merupakan suatu alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif juga berkaitan dengan melakukan kejahatan dengan didasari oleh dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku yang dapat mendorong untuk melakukan kejahatan.⁷⁶

Tindak pidana pencurian pada saat terjadi pandemi Covid-19 yang sedang dibahas oleh penulis seperti halnya contoh kasus pada putusan pengadilan Nomor 43/Pid.C/2020/PN.Prp dimana seorang ibu rumah tangga yang bernama Rica Maria mencuri tandan buah sawit milik PT. Perkebunana Nusantara (PTPN) V Sei Rokan pada tanggal 32 Mei 2020 di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Saat kejadian pencurian tersebut pelaku ditangkap oleh satpam PTPN V meski sudah meminta ampun, akan tetapi dia tetap dibawa satpam ke polsek Tandun. Dalam perkara yang menimpa Rica Maria sudah dilakukan upaya mediasi. Namun pihak PTPN V tetap bersikeras untuk melaporkan pelaku agar diproses secara hukum. Dalam melakukan aksinya pelaku membawa alat panen sawit bersama 2 orang temannya. Namun, dua pelaku lain berhasil melarikan diri. Dalam kasusnya tersebut Rica Maria terbukti melanggar pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan atau tipiring dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 7 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali

⁷⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya 1984), hal. 47.

kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 2 bulan.⁷⁷

Bahwa Menurut penuturan penyidik dalam kasus pencurian ini, beliau memberi penjelasan dan penuturan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dikarenakan adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Pada mulanya pelaku mengalami kesulitan ekonomi dan ketiga anaknya merengek kelaparan. Sementara, pelaku tidak memiliki beras di tambah selama pandemi covid-19 suami dari pelaku kesulitan dalam mencari pekerjaan akibat dari faktor pandemic covid-19, Pelaku juga mengaku selama pandemi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga hal ini menimbulkan keinginan pelaku untuk menghasilkan uang secara cepat dengan cara melakukan tindakan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian di Rokan Hulu Pekanbaru kerugian yang muncul berupa kerugian material, sehingga korban dapat saja meminta kepada pelaku agar kerugian tersebut untuk dikembalikan atau pelaku harus menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, sehingga dengan adanya permohonan tersebut aparat penegak hukum dapat mengambil jalan tengah agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan kedua belah pihak.⁷⁸

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pencurian

Meningkatnya angka kejahatan tindak pidana pencurian pada masa pandemi covid-19 sebab karena ketidak seimbangan struktur masyarakat. Ada masyarakat yang masih tetap berkecukupan dan tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi covid-19. Kehidupan yang berjalan tidak sebagaimana mestinya menimbulkan komponen masyarakat yang

⁷⁷ <https://m.liputan6.com/regional/read/4271195/drama-menyedihkan-ibu-dihukum-karena-mencuri-sawit-demi-3-anaknya-yang-kelapan/>

⁷⁸ Edwin Apriyanto, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016, hal. 55-56

mengalami keadaan merugi dan menimbulkan tindak kejahatan berupa pencurian. Tindak pidana pencurian diwaktu terjadi pandemi covid-19 timbul akibat adanya beberapa faktor, baik yang berkaitan dengan diri pelaku maupun korban serta lingkungan dimana mereka bertempat tinggal dan melakukan interaksi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencurian di waktu terjadi pandemi covid-19.

1. Adanya Niat dari Pelaku Pencurian

Pada dasarnya pelaku tindak pidana pencurian melakukan tindakan didasarkan kepada niat yang kuat. Kesempatan bisa diciptakan dikarenakan memang sudah ada niat yang kuat untuk melakukan tindak pidana pencurian. Jika niat sudah kuat maka segala rintangan yang akan dihadapi ketika melakukan tindak pidana pencurian akan siap untuk menghadapinya.⁷⁹

Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian. Niat dari pelaku juga sangat penting dalam faktor terjadinya pencurian pada saat terjadi bencana. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencurian di saat terjadi bencana biasanya sudah berniat dan merencanakan bagaimana melakukan perbuatannya tersebut, yang sering terjadi adalah karna pelaku merasa ingin menguasai barang milik korban dengan cara yang dilarang oleh hukum.

Seseorang yang mengambil suatu barang ditempat penyimpanannya dengan niat melawan hukum berarti dia sudah tergolong kepada pencurian. Tetapi jika seseorang mengambil sesuatu dengan keyakinan bahwa mengambil barang tersebut hukumnya boleh atau menduga barang tersebut sudah ditinggalkan, maka dia tidak dijatuhi hukuman.⁸⁰ Hal tersebut karna tidak adanya niat untuk melawan hukum

⁷⁹ Virsa Ferasaari, “Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pada saat Bencana Alam Ditinjau dari Sudut Pandang Kriminologi”, Skripsi, (Universitas Sumatra Utara, Medan. 2014), hal. 11

⁸⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2011), hal. 162.

dari pelaku dan dia mengambil barang dengan dugaan bahwa dia dibolehkan mengambil barang tersebut.

Seseorang yang mengambil suatu barang tanpa tujuan untuk menguasai, misalnya mengambil suatu barang untuk mengamati atau menggunakan barang tersebut lalu mengembalikannya, mengambil untuk mempromosikan, atau mengambil karena menduga korban sudah menyetujui, maka dia tidak dianggap mencuri karena tidak mempunyai niat untuk menguasai barang tersebut dan tidak melawan hukum.

Barang siapa sudah niat untuk mengambil sesuatu untuk dikuasai dengan jalan atau cara melawan hukum dari tempatnya, hal ini sudah bisa dikatakan pencurian. Tetapi adanya niat melawan hukum dan mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak cukup menjadi dasar untuk memberi hukuman kepada pencuri. Ada beberapa unsur-unsur pencurian yang harus dipenuhi. Maka dari itu, tidak semua orang yang mencuri dilakukan potong tangan. Dalam hal ini tindak pidana pencurian yang dilakukan Rica Maria dalam mencuri sawit di Rokan Hulu, Pekanbaru dilatar belakangi karena niat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar anak-anaknya bisa makan yang selama pandemi covid-19 pendapatan keluarganya mengalami penurunan.

2. Adanya Kesempatan

Perbuatan tindak pidana pencurian pada saat pandemi, terjadi ketika para pelaku pencurian melihat kesempatan untuk mencuri. Dikarenakan keadaan yang sedang kacau sehingga korban lalai dalam menjaga hartanya. Seseorang terkadang tidak ada niatan untuk mencuri. Namun seiring adanya peluang atau kesempatan maka niatan untuk mencuri dapat seketika timbul tanpa adanya niatan yang terencana sebelumnya.

Kesempatan merupakan faktor yang tidak bisa dilupakan terhadap pencurian. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, semua itu tidak

terlepas dari kesempatan yang dimiliki, di saat terjadi pandemi covid-19 termasuk kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan aksinya.

3. Keadaan Memaksa (faktor ekonomi/*financial*)

Faktor ini merupakan hal yang selalu menjadi alasan bagi para pelaku, dikarenakan tingginya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi seseorang sedangkan lapangan kerja sedikit. Tidak sedikit juga orang melakukan dengan alasan dikarenakan kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf-taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Krisis ekonomi merupakan permasalahan bagi masyarakat golongan tangan kebawah. Himpitan perekonomian tidak jarang juga menimbulkan kejahatan-kejahatan dan membuat orang nekat untuk mencuri.

Kemiskinan dan kekurangan ekonomi sering menjadi pemicu seseorang melakukan tindak pidana pencurian, karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga beralih kepada hal cepat dan menghasilkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pencurian tidak hanya terjadi pada keadaan atau dalam kondisi kemiskinan atau keadaan yang normal, tetapi pencurian juga sering terjadi pada saat terjadi bencana. Para pelaku tindak pidana pencurian pada saat terjadi bencana, melakukan aksinya dikarenakan suatu keadaan yang memaksa.⁸¹ Hal tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan selama lockdown atau pembatasan sosial. Mereka beralih melakukan pencurian dikarenakan berkurangnya pendapatan dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sementara kebutuhan yang ada jauh dari kata cukup. Keadaan memaksa termasuk kepada faktor terjadinya pencurian saat terjadi pandemi covid-19. Dikarenakan hal ini merupakan kondisi yang dialami

⁸¹ W.A. Bongger, *pengantar tentang kriminologi*, (Jakarta : PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1995) hal. 61.

oleh setiap orang yang terkena dampak dari pandemi. Karena sulitnya memenuhi kebutuhan di waktu pembatasan sosial atau lockdown ditambah dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Sehingga hal ini menjadi pemicu terjadinya pencurian pada saat terjadi pandemi covid-19.

Terkadang keadaan atau kondisi memaksa seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian, merampok, dan melakukan aksi penipuan karena tuntutan kebutuhan yang harus di penuhi. Apalagi pada saat pandemi semua orang pasti membutuhkan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang bantuan tidak dapat mencukupi kebutuhan yang diinginkan. Kebutuhan yang tinggi sedangkan pendapatan sehari-hari sedikit sehingga membuat seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Seperti halnya kasus seorang ibu yang mencuri sawit di Rokan Hulu, Pekanbaru tindak pidana pencurian yang dilakukan karena berkurangnya pendapatan sehingga tidak dapat tercukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga memaksa pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Keadaan yang memaksa bisa membuat seseorang tidak bisa mengendalikan atau mengontrol dirinya dalam berbuat. Tindak pidana pencurian sering disebabkan keadaan yang memaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Ancaman kejahatan bisa pula terjadi dalam skala besar. Kelompok kejahatan yang berat mengambil kesempatan ditengah kesempitan seperti yang terjadi pada masa pandemic covid-19 ini, selain itu pengangguran juga menjadi satu hal yang mendorong terjadinya kejahatan karena dampak pandemi covid-19 ini menyebabkan menurunnya mata pencaharian orang. Hal ini menunjukkan bahwa faktor

ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku tindak pidana pencurian.⁸²

4. Angka Pengangguran Yang Tinggi

Angka pengangguran yang tinggi disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Apalagi selama pandemi covid-19 banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil kebijakan untuk melakukan PHK kepada karyawannya sehingga mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung memilih jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku (melawan hukum).

Perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku atau biasa dikenal dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang mana disertai ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukannya. Tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana ini ibarat sudah menjadi tradisi bagi orang yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga timbul akal jahat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Seperti halnya kasus Pekanbaru tindak pidana pencurian yang dilakukan Rica Maria yang mencuri sawit di Rokan Hulu, karena suaminya yang berada di daerah lain mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak dapat tercukupi.

Meskipun telah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, tetapi tidak menutup kemungkinan akan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan segala bidang itu sendiri. Menurut teori *Chaos*, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana

⁸² Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 6, No 2, 2020, hal. 501

merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi disekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku) apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka dia akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka dia akan terus terseret oleh arus perubahan dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat.

BAB IV
ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT
PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Positif

Pencurian di Indonesia menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi di sekitar kita. Kerapkali pencurian yang terjadi beralih dengan motif kesulitan ekonomi. Motif sendiri memiliki arti hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau merupakan suatu alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif juga berkaitan dengan melakukan kejahatan dengan didasari oleh dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku yang dapat mendorong untuk melakukan kejahatan.⁸³ Dalam sebuah kehidupan masyarakat seringkali terjadi tindak kriminal yang meresahkan masyarakat lainnya, salah satunya adalah kasus pencurian, diperparah dengan kondisi pandemi covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor salah satunya ekonomi mengakibatkan semakin tingginya angka kriminal terutama dengan alasan faktor ekonomi.

Tindak pidana pada hakikatnya melekat pada kondisi dinamika sosial masyarakat dan mempunyai latar belakang antara lain karena faktor ideologi, politik, sosial, ekonomi maupun faktor-faktor lainnya, dalam hal nya tindak pidana pencurian yang dilakukan sering kali dilakukan oleh *residivis* maupun pelaku pemula, biasanya pencurian dilakukan secara kelompok maupun perseorangan, dalam melakukan tindak pidana pencurian, alasan yang dikemukakan oleh pelaku didalam melakukan tindak pidana pencurian adalah karena faktor ekonomi dan kelalaian oleh para korban pencurian.

Kejahatan pada saat ini terutama dalam masa pandemi covid-19 menjadi tolak ukur didalam kehidupan masyarakat, dikarena mengalami

⁸³ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya 1984), hal. 47.

kesulitan untuk mendapatkan suatu kebutuhan dasar didalam kehidupan, seperti kebutuhan-kebutuhan primer, makanan, pakaian dll. Apalagi untuk mendapatkan semua itu harus mempunyai pendapatan yang rutin setiap bulanya untuk menyambung kelangsungan hidup. Maka negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Mensejahterakan kehidupan bangsa”. Namun dalam kondisi semacam ini masih banyak kita jumpai bagaimana orang-orang kelaparan, yang kemudian hal ini menjadi sebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan alasan yang sangat sederhana yaitu untuk kehidupan sehari-hari karena tidak adanya penghasilan yang didapatkan.

Pencurian yang pada saat ini mendekati rasio tinggi didalam kasus kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menuntut aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan tindakan agar kejadian ini tidak terjadi lagi, di dalam ruang lingkungannya tindak pidana pencurian yang dilakukan adanya anggota atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang untuk memiliki atau sekedar untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari dengan cara mencuri hak milik orang lain. Seperti halnya kasus tindak pidana pencurian Nomor 43/Pid.C/2020/PN.Prp tentang pencurian sawit di Rokan Hulu, Pekanbaru sebagai berikut :

Seorang ibu rumah tangga yang bernama Rica Maria mencuri tandan buah sawit milik PT. Perkebunana Nusantara (PTPN) V Sei Rokan pada tanggal 32 Mei 2020 di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Saat kejadian pencurian tersebut pelaku ditangkap oleh satpam PTPN V meski sudah meminta ampun, akan tetapi dia tetap dibawa satpam ke polsek Tandun. Dalam perkara yang menimpa Rica Maria sudah dilakukan upaya mediasi. Namun pihak PTPN V tetap bersikeras untuk melaporkan pelaku agar diproses secara hukum. Dalam melakukan aksinya pelaku membawa alat panen sawit bersama 2 orang temannya. Namun, dua pelaku lain berhasil melarikan diri. Dalam kasusnya tersebut Rica Maria

terbukti melanggar pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan atau tipiring dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bula. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 7 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 2 bulan.⁸⁴

Menurut penuturan penyidik dalam kasus pencurian tandan buah sawit milik PT. Perkebunana Nusantara (PTPN) V Sei Rokan, beliau memberi penjelasan dan penuturan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dikarenakan adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Pada mulanya pelaku mengalami kesulitan ekonomi dan ketiga anaknya merengek kelaparan. Sementara, pelaku tidak memiliki beras di tambah selama pandemi covid-19 suami dari pelaku kesulitan dalam mencari pekerjaan akibat dari faktor pandemic covid-19, Pelaku juga mengaku selama pandemi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga hal ini menimbulkan keinginan pelaku untuk menghasilkan uang secara cepat dengan cara melakukan tindakan pencurian.

Tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP menyebutkan “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00,-.”⁸⁵ Meskipun demikian bentuk hukuman masih dirasa belum cukup efektif dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian, karena dalam penegakannya tidak hanya suatu perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perlu melihat aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pelaksana dari ketentuan tersebut maupun lembaga- lembaga yang memiliki wewenang dibidang

⁸⁴ <https://m.liputan6.com/regional/read/4271195/drama-menyedihkan-ibu-dihukum-karena-mencuri-sawit-demi-3-anaknya-yang-kelapan/>

⁸⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 128.

penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Pengacara.

Dalam tindak pidana pencurian di Rokan Hulu Pekanbaru kerugian yang muncul berupa kerugian material, sehingga korban dapat saja meminta kepada pelaku agar kerugian tersebut untuk dikembalikan atau pelaku harus menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, sehingga dengan adanya permohonan tersebut aparat penegak hukum dapat mengambil jalan tengah agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan kedua belah pihak.⁸⁶ Meskipun langkah semacam ini tidak diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hanya saja pihak korban dalam hal ini tidak mau mengambil jalan damai.

Mengenai kasus pencurian sawit di Rokan Hulu ini pencurian yang dilakukan ialah tindak pidana ringan hal ini sesuai dengan jumlah nilai barang yang diambil ketika di rupiahkan, hal tersebut berkaitan dengan aturan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut PERMA No.02 Tahun 2012. Nilai objek perkara pada pasal-pasal tindak pidana ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam pasal 364,373,379,384,407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di tangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan. Dengan pasal 2 ayat (2) PERMA No.02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Lebih jelas lagi diterangkan bahwa:

⁸⁶ Edwin Apriyanto, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016, hal. 55-56

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara, dan memperhatikan pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang telah diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁸⁷

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas kepolisian selaku penyidik seharusnya bisa menyelesaikan perkara tersebut dengan cara mediasi dengan persetujuan dari para pihak terutama korban dan keluarganya, juga melalui adanya PERMA No 2 tahun 2012 perkara tindak pidana ringan yang terdapat pada pasal 1 di atas tidak dilakukan penahanan dan terdakwa tidak perlu menunggu persidangan sampai berlarut-larut. Dikarenakan apabila nilai barang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan cara pemeriksaan cepat yang telah diatur didalam pasal 205-210 KUHAP. Sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa pencurian dalam kasus ini dikarenakan nominal barang yang diambil kurang dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain hal tersebut, dalam hukum pidana positif, ada yang namanya dasar penghapus pidana. Hal tersebut mengatur mengenai alasan pemaaf atau dasar-dasar peniadaan kesalahan dan alasan pembeda atau dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum seseorang melakukan kejahatan namun tidak bisa dipidana dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa, “Barang siapa yang

⁸⁷ PERMA No.2 Tahun 2012

melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. daya paksa yang dimaksud ini terdiri atas keadaan memaksa (*overmacht*) dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan memaksa adalah dasar alasan pemaaf yang artinya pelaku tindak pidana dapat dimaafkan meskipun perbuatannya melawan hukum Dengan syarat tertentu semisal pelaku adalah orang gila, anak di bawah umur, atau orang dalam keadaan memaksa yang mutlak. Sedangkan keadaan darurat adalah dasar alasan pembeda yang artinya membenarkan perbuatan pelaku tindak pidana sehingga bukan perbuatan yang melawan hukum. Kata “daya paksa” ini diartikan kekuatan atau daya yang lebih besar kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Daya paksa arti sempit artinya sumbernya paksaan dari orang lain. Contohnya orang ditodong pistol untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.
2. Keadaan darurat artinya sumbernya dari keadaan-keadaan tertentu. contohnya karena sudah tidak makan selama beberapa hari, orang mencuri sebuah roti. Di satu sisi kepentingan sendiri mendesak untuk segera mendapat makanan, di lain sisi adalah kewajiban untuk mentaati larangan mencuri. Akhirnya kepentingan sendiri dituruti.

Dalam kasus pencurian yang terjadi seperti kasus pencurian di atas, selama pencurian yang dilakukan untuk mempertahankan hidup karena krisis ekonomi akibat dari dampak pandemic covid-19 yang berkepanjangan, maka perbuatannya yang seharusnya melawan hukum sehingga menjadi perbuatan yang tidak melawan hukum karena mereka melakukannya sebagai bentuk pertahanan hidup. Namun, akan berbeda lagi jika mereka melakukan pencurian dengan sengaja saat melihat adanya kesempatan untuk mencuri. Maka, alasan pembeda atas tindak pidana pencurian tersebut tidaklah berlaku. Dalam keadaan darurat yang terjadi selama pandemi covid-19 hanya sebatas mencuri kebutuhan pokok seperti makanan serta minuman atau unsur pemenuhan kebutuhan hidup, maka hal tersebut merupakan suatu pertanggungjawaban pidana dalam bentuk alasan pembeda atau dasar-dasar peniadaan sifat

melawan hukum. Tetapi apabila yang diambil selain bahan pokok untuk keutuhan hidup maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Pidana Islam

Perbedaan pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa pencurian ringan, pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan harta tersebut dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan, disamping terdapat unsur kekerasan. Dengan istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirobah* (perampokan), kedalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang.⁸⁸

Syariat Islam memberikan hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam memberi hukuman seorang pencuri yaitu dengan hukuman potong tangan, tetapi tidak serta merta dalam memberikan *had* hukuman potong tangan terhadap pencuri melainkan perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya unsur mengambil milik orang lain, cara mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi, barang milik orang lain tersebut ada pada tempat penyimpanan. Disamping itu, jarimah pencurian yang bisa dikenai *had* potong tanga harus dengan beberapa syarat. Antara lain :

- 1) Orang yang mencuri dengan syarat sudah baligh, sadar, berakal, dan juga orang yang mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum), terikat oleh hukum dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan dan sebagainya.
- 2) Barang yang dicuri mencapai *nisab* (ukuran), menurut jumhur ulama yaitu seperempat dinar atau lebih. Barang curian itu benar-benar milik

⁸⁸ Al-‘Asymâwi, *Syariat: Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 38.

orang lain baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak.

- 3) Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja bukan kekeliruan atau kesalahan. Untuk membedakan antara sengaja atau tidak sengaja suatu perbuatan dapat dilihat dari bukti, saksi atau pengakuan sendiri.
- 4) Barang yang biasa ditempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kadang bagi binatang dan sebagainya. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa perbuatan mencuri itu haruslah atas kehendaknya sendiri. Jadi jika dia dipaksa untuk mencuri maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus di *had*.

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) tidak menetapkan atau tidak ada hal yang memberatkan terhadap tindak pidana pencurian pada waktu terjadi bencana covid-19. Pada dasarnya semua digeneralisasikan jika unsur dan syarat pencurian tersebut telah terpenuhi. Namun berbeda halnya dalam perspektif hukum pidana positif keadaan atau kondisi serta waktu kejadian pencurian dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan hukuman bagi pelaku. Dalam artian tindak pidana pencurian dalam kondisi terjadi bencana covid-19 dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan pembedaan.

Disamping itu dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) memberikan klasifikasi terhadap jarimah pencurian yaitu pencurian yang dikenakan *had*, dan pencurian yang dikenakan *ta'zir*. Pencurian yang dikenakan hukuman *had* terbagi menjadi dua bagian yaitu : pencurian berat dan pencurian ringan. Jarimah pencurian yang dikenakan hukuman *tazir* juga dibagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, semua jenis pencurian yang dikenakan hukuman *had* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat. *Kedua*, pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.⁸⁹

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 82.

Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna untuk menghentikan tindak kejahatan tersebut sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat. Dengan demikian, dia tidak akan berani menjulurkan tangannya untuk mengambil barang milik orang lain yang bukan miliknya. Disamping itu tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Larangan syariat Islam terkait berbuat kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian dan perampokan merupakan salah satu upaya untuk melindungi harta benda dikalangan umat manusia. Namun, larangan pencurian dan perampokan tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan dalam upaya memelihara harta. Maka dari itu dalam syari'at Islam terdapat sejumlah upaya untuk mewujudkan dan memelihara harta yang secara garis besar di bagi kedalam dua kategori, *pertama*, upaya untuk mewujudkan harta bagi kelanjutan hidup manusia. Dalam hal ini Islam mewajibkan umat manusia berusaha secara halal untuk memperoleh rizki yang haal pula. *Kedua*, upaya pemeliharaan harta dari suatu ancaman, yaitu dengan melakukan berbagai cara:⁹⁰

- 1) Larangan melakukan penipuan dan pendzaliman terhadap harta
- 2) Larangan berfoya-foya atau menghambur-hamburkan harta
- 3) Larangan pencurian atau perampokan dan ancaman berat untuk pelakunya
- 4) Kewajiban mengganti rugi bagi siapa saja yang merusak harta orang lain.
- 5) Disyari'atkan bagi seseorang untuk berjuang mempertahankan hartanya.

Kasus *had* pencurian ini telah jelas termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

⁹⁰ Satria Efendi, *Kejahatan Terhadap Benda dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 108-109.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. Al-Maidah: 38)⁹¹

Pada ayat pencurian tersebut di atas, para mufassir juga masih terbelenggu dengan konsep qoth'i dilalah, sehingga penafsirannya masih melihat bentuk verbal ayat. Sehingga menganggap bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman satu-satunya yang pantas dan pas bagi pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan tanpa membolehkan bentuk alternatif hukuman lainnya.⁹²

Pada ayat pencurian tersebut di atas, para mufassir juga masih terbelenggu dengan konsep qoth'i dilalah, sehingga penafsirannya masih melihat bentuk verbal ayat. Sehingga menganggap bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman satu-satunya yang pantas dan pas bagi pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan tanpa membolehkan bentuk alternatif hukuman lainnya.⁹³ Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaannya hukum itu harus melihat konteks atau pre kondisinya. Setiap keputusan hukum memiliki apa yang disebut sebagai *Illat* (sebab rasio logis tentang kenapa hukum itu harus ditetapkan). Jadi apabila konteks atau pre kondisinya itu tidak terpenuhi maka hukum tersebut tidak bisa dijalankan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Berubahnya hukum itu karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.”⁹⁴

⁹¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), 2019, hal.153

⁹² Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Ed-I, Cet-I, 2006), hal. 231.

⁹³ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Ed-I, Cet-I, 2006), hal. 231.

⁹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017), hal. 95.

Kaidah tersebut menetapkan suatu prinsip bahwa seseorang harus mempunyai kemampuan melihat fenomena sosial yang mungkin berubah dan berbeda karena perubahan zaman dan perbedaan tempat. Ini juga berarti menuntut kemampuan membuat generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum yang ada menjadi menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Berarti kaidah tersebut memberikan peluang kepada seseorang dalam menetapkan suatu ketentuan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan baru, sesuai dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat.

Berkaitan dengan masalah pencurian ini Muhammad ‘Abid Al-Jabiri berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani yang mengatakan bahwa pendekatan rasionalitas dalam memahami masalah hukum potong tangan ini menurut Al-Jabiri harus dilakukan karena hanya dengan cara seperti itu kita akan menemukan penjelasan yang memuaskan karena menurut Al-Jabiri sebuah hukum yang baik adalah harus memenuhi unsur-unsur rasionalitas dengan lingkungannya. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian telah memenuhi kesemuanya dengan baik berdasarkan dua alasan,. *Pertama*, bahwa hukum potong tangan pada pencuri telah diberlakukan sebelum Islam di semenanjung Arabia. *Kedua* dalam masyarakat Badawi penduduknya berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain bersama kemah dan onta mereka dalam rangka mencari rumput buat makan ternak. Maka tidak mungkin saat itu menghukum seorang pencuri dengan hukuman penjara, karena penjara tidak ada, demikian pula tidak ada kekuasaan yang menjaga dan menjamin untuk memberi makanan dan minuman bagi orang yang dipenjara, dengan demikian jalan satu-satunya yaitu dengan hukuman badan (potong tangan).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada zaman kontemporer ini manusia dapat membentuk hukuman-hukuman yang rasional, dalam artian bahwa hukuman yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tentunya juga harus sesuai dengan tujuan mengapa bentuk hukuman tersebut dipilih, tanpa terpaku pada kategori *qoth’I* dan *dzanni* yang sangat dikotomis

(bertentangan). Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani mengatakan bahwa produk pemikiran hukum Islam ulama-ulama masa lalu yang kemudian kita jumpai formulasinya dalam kitab-kitab fiqh itu dibangun berdasarkan 'urf Timur Tengah yang beberapa hal tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Menurutnya, kita boleh mengambil mana yang lebih cocok dengan Nusa dan bangsa kita, yaitu fiqh atau syariat Islam yang dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat. Maksudnya adalah supaya kita dapat menyusun suatu fiqh yang berkepribadian kita sendiri.⁹⁵

Dalam perspektif historis, pemberlakuan hukuman potong tangan pada masa awal Islam merupakan bentuk hukuman yang paling rasional diterapkan. Seperti yang telah penulis uraikan, yaitu ketika masyarakat masih nomaden atau mirip dengan itu yang karakteristik khasnya tidak mengenal lembaga penjara. Dalam konteks seperti itu, maka penerapan hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri di era modern ini patut untuk dipertanyakan lagi. Apabila kalau penulis menengok segi historis dari Khalifah Umar Bin Khattab ketika Umar dihadapkan seorang pencuri bernama Alamag Al-Hatib bin Abi Baltaah pencuri tersebut mengakui perbuatannya dan Umar memerintahkan agar segera dilakukan hukuman *had*, namun beliau memerintahkan untuk menghentikan hukuman karena dia tidak mengetahui bahwa pencuri tersebut melakukan tindak pidana pencurian karena kelaparan, kemudian dia dibebaskan dari hukuman. Ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang mana membuktikan bahwa hukuman potong tangan tidak diberikan kepada pelaku pencurian karena alasan musim kelaparan (*paceklik*).

Sebaliknya Umar malah pernah mengancam, "Kalau kamu terus menerus melaporkan pencuri hartamu padahal kamu kaya, malah nanti tangan kamu yang akan saya potong, karena kamu yang menjadi sebab

⁹⁵ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Ed-I, Cet-I, 2006), hal. 92-93.

orang ini lapar. Pidana penjara dapat diganti dengan penahanan akhir pekan. Jika hakim mempertimbangkan tentang kepribadian dan keadaan pribadi, tingkah lakusebelum dan sesudah delik dilakukan dan keadaan pada waktu delik dilakukan, penjatuhan pidana akan memperlihatkan hukuman yang efektif terhadap delik itu dan mencegah residivisme.

Ijtihad Khalifah Umar tersebut dilatar belakangi dengan perbuatan pencurian dilakukan saat musim kemarau, khalifah Umar menanggukkan hukuman *had* ketika makanan sulit diperoleh dimana pada tahun tersebut terjadi musim kemarau yang panjang, karena kegersangan tanah yang tidak tertimpa hujan selama sembilan bulan berturut-turut, bumi menjadi abu sehingga tahun itu diberi nama tahun abu.⁹⁶ Umar berfikir bahwa pada masa perang Nabi mengecualikan suatu hukuman guna menjaga kemaslahatan maka untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin, pencurian dalam masa kelaparan (*paceklik*) dikecualikan dari hukuman potong tangan. Pada masa sekarang adanya perbedaan hukuman pada pelaku merupakan wujud implementasi bahwa Al-Maqashid Al-Syari'iyah atau Masalahah 'ammah sebagai pertimbangan penentu dalam menggali sebuah hukum.⁹⁷ Dalam kasus ini tampaknya khalifah Umar melanggar ayat Al-Qur'an yang memerintahkan supaya memotong tangan bagi pelaku pencurian. Tetapi Al-Qur'an bungkam atas rincian penjatuhan hukuman potong tangan. Khalifah Umar bin Khathab telah mengubah hukum yang *qath'i*, yakni hukum potong tangan. Dalam hal ini sunnah atau *ra'yi* untuk memutuskan kapan hukum potong tangan dilaksanakan atau tidak.

Khalifah Umar bin Khatab sama sekali tidak mengubah status hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Tetapi, yang sebenarnya penerapan hukum itu sendiri harus memenuhi sejumlah syarat, ada beberapa dalil untuk itu. Pertama, hadits riwayat As-Sarkhasi dari mahkul bahwa Nabi SAW telah berkata : tidak ada potong tangan pada masa (tahun)

⁹⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 334

⁹⁷ Marsum, *Jarimah Ta'zir*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hal. 2

paceklik yang teramat sangat.⁹⁸ Jadi, Khalifah Umar tidak menerapkan hukum potong tangan pada kasus tertentu karena memang ada *nash* lain yang menjelaskan dan tidak meninggalkan *nash* Al-Qur'an yang sudah jelas maknanya.

Kedua, selain hadits yang sangat jelas itu, Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ذَلِكَم فِيسْقُ الْيُوكَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَا نِفٍ لِآئِمِّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecualinyang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab tu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kecukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Maidah ayat: 3)”*⁹⁹

Dari sini jelas bahwa ijtihad Khalifah Umar menggugurkan *had* potong tangan dalam beberapa kasus pencurian di bawah pemerintahannya adalah karena tunduk di bawah aturan syariat Al-qur'an dan hadits bukan disandarkan pada logika dan kemaslahatan semata. Tidak masuk akal jika Khalifah Umar bin Khatab berani melanggar atau mengubah *nash-nash* yang *qath'i*, sedangkan ketika itu para sahabat beg itu kritisnya dalam setiap masalah Agama. Tindakan Khalifah Umar dalam masalah hukuman bagi

⁹⁸ Jaiz Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.107-109

⁹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), 2019, hal. 144-145

pencuri pun sudah disetujui oleh para sahabat karena tidak menyalahi Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW.

Dari kasus tersebut permasalahan yang paling esensial adalah masalah ekonomi yang harus di perhatikan terlebih dahulu sebelum memberlakukan hukuman potong tangan. Artinya dalam suatu masyarakat yang segala sesuatunya terpenuhi dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama, maka apabila ada masyarakat yang mencoba merusak tatanan tersebut dia pantas mendapat hukuman yang setimpal. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan *jarimah/jinayah* apabila suatu perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, agama, harta benda, nama baiknya serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan Hukum Pidana Islam (*fiqih jinayah*) adalah fiqh yang mengatur cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah, masyarakat dan individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Apabila ia mencuri baik pada waktu biasa (dalam keadaan tidak terjadi bencana) maupun pada waktu terjadi bencana dan telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat *hadd* potong tangan, maka menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan diberlakukan kepadanya. Karena dengan hukuman tersebut dia tidak akan berani lagi menjulurkan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya.

Secara filosofis dan praktis menjadi kewajiban bagi masyarakat Islam untuk menjamin tercukupinya makanan dan juga kesehatan sosial dan moral sebelum memberikan hukuman kepada si pelanggar yang mengganggu tatanan moral dan keadilan, jika sudah terbangun sebuah masyarakat berkeadilan dan bermoral, siapa saja yang menggangukannya dengan tindakan mencuri maka pantaslah untuk dijatuhi hukuman yang berat.

Hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) memberikan klasifikasi terhadap jarimah pencuri yaitu pencurian yang dikenakan *had* dan pencurian yang dikenakan *ta'zir*. Dengan demikian dapat penulis fahami

bahwa menurut perspektif hukum pidana Islam terdapat dua kategori dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada waktu terjadi bencana covid-19 yaitu;

1. Pelaku dapat dikenakan hukuman *had*, apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka dalam kondisi pandemi Covid pelaku dikenakan hukuman *had* apabila pelaku pencurian tidak mengalami kondisi bencana seperti apa yang di alami dari korban pencurian, dengan artian bahwa pelaku memang benar-benar menggunakan kesempatan kondisi pandemi covid-19 untuk keuntungan dirinya sendiri. Padahal pelaku tidak mengalami kondisi kekacauan tersebut.
2. Dan apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pelaku tindak pidana pencurian di jatuhi hukuman *ta'zir*, dalam kondisi pandemi covid-19 pelaku dapat dijatui hukuman *ta'zir* apabila pelaku pencurian mengalami kondisi bencana yang sama seperti yang dialami korban pencurian, dengan artian karena pelaku pencurian mengalami kelaparan disebabkan terkena musibah bencana tersebut maka dari itu dia dipaksa dengan keadaan yang ada atau dapat dikatakan bahwa pada *jarimah ta'zir* keadaan pelaku atau suasana ketika jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian.

Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan seluruh kegiatan masyarakat menjadi terbatas banyaknya karyawan yang di PHK secara massal, banyak pendapatan masyarakat dalam usahanya dan bisnis yang menurun, sementara itu pemerintah kurag maksimal dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Ditambah lagi adanya kepanikan dan egoisme dan rendahnya solidaritas masyarakat sehingga menurut analisis peneliti apabila dalam kondisi demikian terjadi maka bisa menjadikan landasan untuk peringanan hukuman bagi tindak pidana pencurian skala kecil yang dari awalnya hukuman potong tangan menjadi hukuman *ta'zir*.

Menurut penulis, Jika dilihat dari perbuatan pencurian pada saat pandemi covid-19 yang di sebabkan karena krisis ekonomi tidak termasuk

dalam kategori pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *had*, melainkan pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Seperti yang terjadi dalam suatu kasus di zaman Umar bin Khathab terjadi musim paceklik, pada saat itu umat manusia dilanda krisis kelaparan yang menyebabkan mereka mulai mencuri makanan. Apabila seseorang itu mencuri makanan dan makanan tersebut masih ada padanya, maka pencuri tersebut dikenai hukuman *had* karena dengan masih adanya makanan itu pencurian yang dilakukan tidak atas dasar terpaksa dalam keadaan kesusahan. Akan tetapi, jika seseorang mencuri makanan dan makanan itu sudah habis, maka ia tidak dikenai hukuman *had* karena dia mempunyai hak untuk mengambil makanan itu apabila ia dalam keadaan kelaparan akibat kesusahan. Dalam hal ini, Umar berkata “Tidak ada hukuman potong tangan dalam tahun kelaparan”¹⁰⁰

..... فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al Baqarah: 173).¹⁰¹

Maka dari itu, sanksi hukuman had (potong tangan) tidak berlaku bagi orang kelaparan, tuna sandang, atau mereka yang membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, apabila ia mencuri suatu barang, sedangkan ia tidak membutuhkannya atau sedang tidak dalam keadaan untuk menghilangkan lapar (bertahan hidup), maka wajib baginya hukuman had (potong tangan).

Apabila yang terjadi selama pandemic covid-19 hanya sebatas mencuri kebutuhan pokok seperti makanan serta minuman atau unsur pemenuhan kebutuhan hidup, maka hal tersebut merupakan suatu pertanggungjawaban pidana dalam keadaan terpaksa. Tetapi apabila yang

¹⁰⁰ Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.1, 2013), hal.337.

¹⁰¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), 2019.

diambil selain bahan pokok untuk keutuhan hidup maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis Dalam Hukum Pidana Islam, bahwa sanksi pencurian yang di sebabkan karena krisis ekonomi di masa pandemi covid-19 pelaku dapat dijatui hukuman *had* dan juga dapat di jatui hukuman *ta'zir*. Berlakunya hukuman *had* apabila pelaku benar-benar menggunakan kesempatan kondisi pandemi covid-19, yang mana terjadi kekacau pada sektor ekonomi di masyarakat sehingga pelaku memanfaatkannya untuk keuntungan dirinya sendiri dan pencurian tersebut memenuhi syarat-syarat pencurian yang dihukumi *had*. Sedangkan pelaku pencurian yang di kenakan hukuman *ta'zir* apabila melakukan tindak pidana pencurian hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhannya keadaan kelaparan akibat kesusahan. Dalam hal ini hanya mencuri kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Sanksi dalam hukum pidana positif terkait kasus Pencurian di saat pandemic covid-19 dikarenakan adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Pada mulanya pelaku mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan suami dari pelaku ini mengalami kesulitan dalam mencari penghasilan akibat dari faktor pandemi, sehingga hal ini menimbulkan keinginan pelaku untuk menghasilkan uang secara cepat dengan cara melakukan tindakan pencurian. Kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melalui proses hukum yang lama dikarenakan tidak mencapai angka minimal barang yang dicuri. Selain hal tersebut, dalam hukum pidana positif, ada yang namanya dasar penghapus pidana. dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa, “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Daya paksa yang dimaksud ini terdiri atas keadaan memaksa (*overmacht*) dan keadaan darurat (*noodtoestand*).
2. Hukuman bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam yang berupa hukuman potong tangan, yang sering dipandang sebagai tidak manusiawi bagi yang menentanginya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks. Pada dasarnya semua digeneralisasikan jika unsur dan syarat pencurian tersebut sudah terpenuhi. Sehingga sebagaimana ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian yang dikenakan hukuman *had* itu terjadi bukan karena terpaksa. Namun, apabila pencurian tersebut terjadi karena terpaksa maka dia tidak berhak untuk dikenakan hukuman potong tangan akan tetapi dikenakan hukuman *ta'zir*. Seperti yang dicontohkan dalam suatu kasus di zaman Umar bin Khathab saat terjadi musim paceklik.

B. SARAN

1. Pemerintah harus mengambil langkah atau kebijakan dalam pembuatan Undang-undang yang baru, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan bersumber dari nilai-nilai hukum adat, dan hukum agama, yang mana sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.
2. Alangkah buruknya moralitas pelaku tindak pidana pencurian pada waktu terjadi bencana Covid-19, yang tega menggunakan kesempatan di atas kesempitan orang lain demi kepentingan pribadinya maka dari itu, penulis setuju dengan adanya pemberatan pidana, yaitu maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, tetapi alangkah baiknya selama di dalam penjara ditambah kegiatan dengan adanya siraman keagamaan yang intensif, guna perbaikan diri bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut.
3. Upaya penegakan hukum, khususnya dibidang tindak pidana pencurian pada waktu bencana, aparat yang bersangkutan harus benar-benar serius dan teliti, karena untuk menghindari adanya kasus salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia.
4. Seharusnya pemerintah dan aparaturnya harus bersikap tegas dan juga harus memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) terhadap para pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-‘Asymâwi. 2001. *Syariat:Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Alsa, Asmadi. 2003. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cet I,.
- Anwar. H.A.K. Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Cet.ke-6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2011. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Audah, Abdul Qadir. 2011. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2001 *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta :UII Press Yogyakarta.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*, cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Bonger, W.A., 1997. *pengantar tentang kriminologi*. Jakarta : PT. Pembagunan Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Djazuli, A. 1999. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Efendi, Satria. 2001. *Kejahatan Terhadap Benda dalam Perspektif Hukum Islam*. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminology Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan, Mustofa.,Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Hendriansyah, Haris. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2013. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. 1 .Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Katsir. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III. (Terj. M. Abdul Ghaffar EM). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Cet IV.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 2001. *Madarijus Salikin*. Jakarts: Puataka Al-Kautsar.
- Imam Muslim., Muhammad Fu'ad dan Abdul Baqi'. 1995. *Sahih Muslim Juz II*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Imam Syaukani. 2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Ed-I. Jakarta: PT Raja Grafindo. Cet-I.
- Irfan, M. Nurul., Masyrofah. 2015. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amza.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kementrian Agama. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan). Kitab Al-Fiqih Ahmad Thabrani: 6316-6317, 339/4.
- Lamintang, P.A.F. 1998. *Delik-delik Khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta: Sinar Baru.
- Marsum. 1998. *Jarimah Ta'zir*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mubarok, Jaiz. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. Medan: USU press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ochtariona, Dyah., A'an Efendi. 2014. *Penelitian hukum (Legal Research)*, Cet-Ke I, Jakarta Sinar Grafika.
- PERMA No.2 Tahun 2012
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rajawali Pers

- Purbacaraka, Purnadi., A. Ridwan Halim. 1995. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab (Edisi Pertama)*. Cet. ke-5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- R. soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: politeria.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 1984. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. Bandung: Maarif.
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press.
- Soekamto, Soerjono., Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, RM. 1993. *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki., Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thohari, Fuad. 2016. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: IAIN Press.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Cet-3.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2006. *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*. Cet. Ke-21. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Wignjosoebroto, soetandyo. 2006. *Silabus Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Wignjosoebroto, soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

Jurnal/karya tulis ilmiah

Afriani, Sriani. 2017. "*Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 06/Pid.B/2005/PN-BN)*". Skripsi. Banda Aceh: UIN AR-Arniry.

Apriyanto, Edwin. 2016. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang". *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 13 (1).

Ferasaari, Virsa. 2014. *Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pada saat Bencana Alam Ditinjau dari Sudut Pandang Kriminolog*. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. Medan.

Hidayat, Dita Hardiyanti. 2021. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)*". Skripsi. Makassar: Universitas Bosowa.

Mamluchah, Laila Dan Nafi' Mubarak. Juni 2020. "*Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemic Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam*". *Al-Jinayah (Jurnal Hukum Pidana Islam)*. Vol. 6 (1), 1-26.

Mardani. 2008. Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*. Vol.2 (15).

Millah, Izza Aliyatul. 2020. "Penanggulangan kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimonologi. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 6 (2).

Miswar, Dedi. 2018. *Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian Di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop*

- Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016*). Skripsi. Banda Aceh:Uin Ar-Raniry
- Onira, Arif Setiawan. 2016. *“Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mungkid: No.34/Pid/2011/PN.MKD)”*. skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rusmiati, Dan Syahrizal, Mohd.Din. April 2017 .“Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”. *Syiah Kuala Law Jurnal*. Vol. 1 (1), 339-352.
- Subkhi, Ahmad. 2007. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan”*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Usrina, Aufa., Nurhafifah. 2021. “tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri bireuen)”. *jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana*. Vol. 5 (1).

Web

- Kurniawan, Aris. 2021. ” Negara Hukum – Pengertian, Unsur, Ciri, Konsep, Prinsip, Para Ahli. <https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/>. 01 Mei 2021, 13:31
- Liputan6. <https://m.liputan6.com/regional/read/4271195/drama-menyedihkan-ibu-dihukum-karena-mencuri-sawit-demi-3-anaknya-yang-kelapan/>. 23 Juni 2022. 20:19.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. 2020. “Kriminalitas Mengkat Selama Pandemi Corono, Sebanyak Apa?”. <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>. 10 juli 2022. 19:32

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Mutaqin
Tempat lahir : Demak
Tanggal lahir : 21 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Golongan Darah : B
Alamat email : Khoirulmutaqin04@gmail.com
No. Hp : 088233958001
Alamat : Kunir Lor Rt 1/Rw 7, Ds. Kunir, Kec. Dempet, Kab. Demak.

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a) Tk Cempaka Kunir | Lulus Tahun 2003 |
| b) SD N Kunir 2 | Lulus Tahun 2009 |
| c) Mts Riyadlotul Ulum Kunir | Lulus Tahun 2012 |
| d) MAN Demak | Lulus Tahun 2015 |
| e) UIN Walisongo Semarang | |

2. Pendidikan Non Formal

- a) Madrasah Diniyyah Roudlotus shibyan Kunir
- b) Pondok Pesantren Al-Ishlah Bintoro, Demak

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,



Khoirul Mutaqin

NIM. 1502026074